



PUTUSAN

Nomor 669/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUTIYAH, lahir di Jakarta, tanggal 10 Mei 1968, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan SMP 196 No.27 Rt.04 Rw.06, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Andry Hutaeruk, S.H., yang berkantor pada kantor Hukum pada Law Firm JSP Sinaga & Partners, beralamat di Jalan Heliconia, Ruko Taman Puspa Blok HO 2 No.26 A Harapan Indah, Bekasi Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

lawan:

1. **PT INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE**, beralamat di Komplek Mitra Bekasi Blok B-1, Jalan H. Juanda No.151, Bekasi, dalam perkara ini diwakili kuasanya Eli Bungriyando Manik Dengan Kawan-Kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum AP&R yang beralamat di Jl.Mandala 5 Nomor 16 RT.004/02 Cililitan Besar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Sdr. SAMPE T. SIMORANGKIR**, Penanggung Jawab/Pimpinan CV Riamadana Motor, beralamat dahulu di Jalan Sigma III No.18, Rt.003/020, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 10 Mei 2017 Nomor 309/Pdt.G/2016/PN .Jkt.Utr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan nomor 669/PDT/2017/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal .28 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juni 2016 dalam Register Nomor309/Pdt.G/2016/PN .Jkt.Utr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini dimasukkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk selanjutnya diperiksa dan diadili perkara a quo sesuai dengan domisili hukum yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana termaktub dalam butir 14 Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. 1011613200069 tanggal 05 April 2016 dalam hal ini disebut "PERJANJIAN" yang berbunyi "*Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan semuanya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara*" dalam hal ini sebagai penyimpangan dari azas *Actor sequitur forum rei* (Pasal 118 ayat 1 HIR) sehingga oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Bahwa Penggugat sekitar bulan Maret 2016 - sesuai dengan kebutuhannya - berkeinginan untuk meminjam uang (kredit) dari Tergugat I yang bergerak di sektor keuangan non bank sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat dibantu oleh Tergugat II dan Staf Tergugat I bernama Nurhalim (surveyor Tergugat I), yang menurutnya mampu mempercepat pencairan pinjaman yang dibutuhkan Penggugat dari Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat II berprofesi atau mempunyai usaha di bidang penjualan kendaraan bermotor yang diberi nama CV Riamadana Motor, beralamat di Jalan Sigma III No.18 Rt.003/020, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Bekasi;
Sebelum Adanya Pinjaman, Penggugat Adalah Pemilik Kendaraan Tersebut:
5. Bahwa sebagai salah satu syarat agar permohonan pinjaman Penggugat dari Tergugat I dapat dikabulkan (dicairkan) maka Penggugat harus terlebih dahulu menanda tangani Surat Pernyataan



Bersama antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 05 April 2016 yang isinya antara lain "Tergugat II mengakui dan membenarkan telah menjual secara tunai dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada Penggugat - dengan spesifikasi Kendaraan Roda 4 (empat), Nomor Polisi B 2009 YU, Merk Suzuki Type ST 100, Jenis Mobil Penumpang, Model Angkot, Tahun Pembuatan 2004, Tahun Perakitan 2004, Isi Silinder 100 CC, Warna Merah Bata, Nomor Rangka/NIK MHYESL4104J665760, Nomor Mesin F10AID665760, BPKB/ STNK atas nama Jan Piren Purba (suami Penggugat) - yang dananya diperoleh dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II menegaskan dan menjamin bahwa kendaraan yang dijual kepada Penggugat dan dibiayai oleh Tergugat I adalah benar-benar sah milik Tergugat II dan atau diperoleh Tergugat II secara sah dan berdasarkan hukum yang berlaku ...;

6. Bahwa Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 05 April 2016 turut diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat I;

7. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Penggugat beserta suami Penggugat tentang hukum serta Penggugat tidak diberi kebebasan oleh Staf Tergugat I dan Tergugat II untuk membaca atau memahami terlebih dahulu isi surat sebelum ditandatangani Penggugat maka Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 05 April 2016 telah ditandatangani oleh Penggugat dan suami Penggugat meskipun isinya sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;

Penggugat Membutuhkan Pinjaman Untuk Membeli Kendaraan Milik Penggugat Sendiri ???:

8. Bahwa pada tanggal 05 April 2016, Penggugat dan Tergugat I telah menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 1011613200069 tanggal 05 April 2016, dalam hal ini disebut "PERJANJIAN", di mana di dalam perjanjian disebutkan Tergugat I selaku kreditur setuju memberikan fasilitas pinjaman kepada Penggugat selaku debitur dengan jumlah pokok pinjaman berikut bunga sebesar Rp.57.751.200,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan rincian pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bunga pinjaman selama 36 bulan sebesar Rp.17.751.200,- (tujuh

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan nomor 669/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.1.604.200,- (satu juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);

9. Bahwa sebagai jaminan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat I maka Penggugat - melalui Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2016 telah menyerahkan 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor C No. 8835812 atas nama pemilik Jan Piren Purba (suami Penggugat) atau Kendaraan Roda 4 (empat), Nomor Polisi B 2009 YU, Merk Suzuki Type ST 100, Jenis Mobil Penumpang, Model Angkot, Tahun Pembuatan 2004, Tahun Perakitan 2004, Isi Silinder 100 CC, Warna Merah Bata, Nomor Rangka/NIK MHYESL4104J665760, Nomor Mesin F10AID665760, kendaraan mana milik Penggugat sebelum mengajukan pinjaman;
10. Bahwa semua dokumen yang ditandatangani Penggugat - tidak ada yang dikecualikan - yang dibutuhkan untuk kelengkapan persyaratan pinjaman dimaksud, telah ditandatangani oleh Penggugat dan suami Penggugat di rumah kediaman Penggugat, bukan di kantor Tergugat I;
11. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Penggugat tidak pernah menerima sepeser pun dari uang pinjaman yang telah disebutkan (dikabulkan) Tergugat I kepada Penggugat dalam perjanjian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
12. Bahwa ketika Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat I mengapa uang pinjaman yang telah disetujui pada tanggal 05 April 2016 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat maka Tergugat I menyatakan kepada Penggugat dan suami Penggugat, uang pinjaman yang telah disetujui oleh Tergugat I kepada Penggugat telah diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya-biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya yang sebelumnya tidak pernah diketahui Penggugat atau belum pernah diberitahu Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan hal demikian (memberikan uang pinjaman kepada pihak dealer/mitra usaha Tergugat I) in casu Tergugat II sudah menjadi standar operasi perusahaan (SOP) di kantor Tergugat I;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan nomor 669/PDT/2017/PT DKI



13. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menemui Tergugat I dan Tergugat II - terakhir kalinya pada hari Kamis, 23 Juni 2016 - namun Tergugat I sama sekali tidak mempunyai iktikad baik atau tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, bahkan staf Tergugat I dengan arogan selalu mengancam Penggugat dan suami Penggugat akan menarik kendaraan milik Penggugat tersebut apabila angsuran tidak dibayar pada saat jatuh tempo;
Tergugat II Akui Terima Uang Pinjaman Dan Akan Kembalikan Kepada Penggugat:
14. Bahwa setelah Penggugat mempertanyakan Tergugat II di mana uang yang menjadi hak Penggugat yang telah diterimanya dari Tergugat I sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka Tergugat II berjanji akan mengembalikan secara lunas selambat-lambatnya pada tanggal 05 Juni 2016 sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat II tanggal 09 Mei 2016, surat pernyataan mana turut ditandatangani Staf Tergugat I bernama Nurhalim (surveyor Tergugat I);
15. Bahwa Tergugat II dalam surat pernyataan tersebut, juga berjanji akan tetap membayarkan angsuran kredit setiap bulannya yang jatuh tempo kepada Tergugat I sampai dengan uang milik Penggugat sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas oleh Tergugat II kepada Penggugat;
16. Bahwa Tergugat II, pada tanggal yang telah ditentukan dalam Surat Pernyataannya tanggal 09 Mei 2016, yaitu pada tanggal 05 Juni 2016, belum dapat menyerahkan uang pinjaman milik Penggugat tersebut secara lunas dan seketika;
17. Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II tidak dengan sungguh-sungguh menyelesaikan pengembalian uang pinjaman milik Penggugat yang telah diberikan kepada orang yang tidak berhak in casu Tergugat II maka Penggugat telah melaporkan peristiwa dimaksud secara pidana kepada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Sekitarnya sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/3124/VI/2016/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 24 Juni 2016 ;
18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah memberikan uang pinjaman yang disetujui bersama sebagaimana disebutkan dalam



Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. 1011613200069 tanggal 05 April 2016 kepada Tergugat II tanpa dasar atau alas hak yang sah maka Penggugat merasa sangat dirugikan secara materiil;

19. Bahwa perbuatan Tergugat II menerima uang pinjaman (kredit) yang bukan haknya dari Tergugat I sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dasar atau kuasa atau alas hak yang sah maka perbuatan Tergugat II tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad* ex. Pasal 1365 KUHPerdata);
20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II tersebut sehingga mengakibatkan kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut;
 - Uang pinjaman yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat I, sebesar Rp.40.000.000,-;
 - Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dan suaminya bolak balik ke kantor Tergugat I dan mencari Tergugat II untuk mempertanyakan uang pinjaman tersebut, ditaksir sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Biaya jasa advokat yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini, baik di luar maupun di dalam pengadilan, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
21. Bahwa adalah patut dan sah menurut hukum apabila Penggugat dibebaskan untuk membayar kewajiban angsuran pinjaman pokok berikut bunga setiap bulannya, jatuh tempo setiap tanggal 05, sebesar Rp.1.604.200,- (satu juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah) kepada Tergugat I selama Penggugat belum menerima lunas dan seketika uang pinjaman yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- dari Tergugat I;
22. Bahwa demikian juga menjadi konsekwensi jurisdis, perbuatan Tergugat I atau orang-orang yang mendapat suruhan dari Tergugat I melakukan upaya paksa penarikan kendaraan milik Penggugat tersebut di atas dengan alasan apapun, termasuk tidak terbatas karena belum melakukan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo atau masih terdapat tunggakan angsuran maka perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan



hukum (*onrecht matigedaad* ex. Pasal 1365 KUHPdata) dan termasuk pula dalam ruang lingkup perbuatan pidana;

23. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II secara sistematis/terencana sehingga timbul perkara ini maka adalah sah menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala kerugian materiil Penggugat tersebut di atas secara tanggung renteng;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik maka mohon kepada Yang Mulia untuk dapat menjalankan putusan perkara ini meskipun Tergugat I dan / atau Tergugat II melakukan *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoorbij vorrad*);
25. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat maka mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng;

Tuntutan:

Provisionil:

Mohon kepada Yang Mulia untuk memerintahkan Tergugat I atau orang-orang yang mendapat suruhan dari Tergugat I untuk tidak melakukan upaya paksa penarikan kendaraan milik Penggugat tersebut di atas, dengan alasan apapun termasuk tidak terbatas karena belum melakukan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo atau masih terdapat tunggakan angsuran pinjaman kepada Tergugat I, sebelum perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisde*);

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan sah dan berharga surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. 1011613200069 tanggal 05 April 2016, dalam hal ini disebut "PERJANJIAN";
4. Menyatakan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C No. 8835812 atas nama pemilik Jan Piren Purba (suami Penggugat) atau Kendaraan Roda 4 (empat), Nomor Polisi B 2009 YU, Merk Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type ST 100, Jenis Mobil Penumpang, Model Angkot, Tahun Pembuatan 2004, Tahun Perakitan 2004, Isi Silinder 100 CC, Warna Merah Bata, Nomor Rangka/NIK MHYESL4104J665760, Nomor Mesin F10AID665760 adalah milik Penggugat dan suami Penggugat sebelum pinjaman dimaksud diajukan Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Tergugat II tanggal 09 Mei 2016, Surat Pernyataan mana turut ditandatangani Staf Tergugat I bernama Nurhalim (surveyor Tergugat I);
6. Menyatakan dalam hukum Penggugat dibebaskan untuk membayar kewajiban angsuran pinjaman pokok berikut bunga setiap bulannya, yang jatuh tempo setiap tanggal 05, sebesar Rp.1.604.200,- (satu juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah) kepada Tergugat I selama Penggugat belum menerima lunas dan seketika uang pinjaman yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- dari Tergugat I;
7. Menyatakan dalam hukum, perbuatan Tergugat I yang telah memberikan uang pinjaman yang telah disetujui bersama sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. 1011613200069 tanggal 05 April 2016 kepada Tergugat II tanpa dasar atau alas hak yang sah, telah mengakibatkan kerugian Penggugat secara materiil;
8. Menyatakan dalam hukum, perbuatan Tergugat II menerima uang pinjaman (kredit) yang bukan haknya dari Tergugat I sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dasar atau kuasa atau alas hak yang sah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad* ex. Pasal 1365 KUHPerdara);
9. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara lunas dan seketika setelah perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, kerugian material Penggugat sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pinjaman yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat I, sebesar Rp.40.000.000,-;
 - Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dan suaminya bolak balik ke kantor Tergugat I dan mencari Tergugat II untuk

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan nomor 669/PDT/2017/PT DKI



mempertanyakan uang pinjaman tersebut, ditaksir sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Biaya jasa advokat yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini, baik di luar maupun di dalam pengadilan, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

10. Menyatakan dalam hukum putusan perkara ini dapat dijalankan meskipun Tergugat I dan / atau Tergugat II melakukan *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoorbij vorrad*);

11. Membebaskan ongkos perkara yang timbul kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng;

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI:

I. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil:

- Kontradiktif Antara Posita dan Petitum:

Di mana Penggugat di dalam posita, Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) terhadap Penggugat dengan dalil "Bahwa Tergugat I melakukan upaya paksa penarikan kendaraan milik Penggugat dengan alasan apa pun, termasuk tidak terbatas karena belum melakukan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo atau masih terdapat tunggakan angsuran dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum." Atas posita Penggugat tidak terdapat persesuaian dengan petitum Penggugat yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan/menguraikan dan/ atau tidak mencantumkan klasifikasi perbuatan melawan hukum dari Tergugat I; Hal tersebut menjadikan kualifikasi perbuatan Tergugat I menjadi tidak jelas (*obscure libel*);

- Kontradiktif Antara Petitum Yang Satu Dengan Lainnya:

Terdapat ketidaksesuaian antara petitum Penggugat pada point 3 dan point 6, di mana pada point 3 Penggugat meminta menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No.1011613200069 tertanggal 05 April 2016 yang menimbulkan kewajiban Penggugat untuk pemenuhan prestasi yang tertuang di dalam perjanjian tersebut menjadi sah, akan tetapi



Penggugat pada point 6 menyatakan dalam hukum Penggugat dibebaskan untuk membayar kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No.1011613200069 tertanggal 05 April 2016;

Hal tersebut menjadikan petitum Penggugat saling kontradiktif menjadi samar-samar atau tidak jelas (*obscure libel*);

– Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Gugatan:

Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan dengan tegas diuraikan oleh Penggugat secara bersama menjadi kesatuan. Seperti diketahui dasar gugatan ini adalah “perbuatan melawan hukum dengan dalil Penggugat Tergugat II telah tanpa dasar atau kuasa atau alas hak yang sah menerima uang pinjaman yang bukan haknya dari Tergugat I dan dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum”;

Hal mana Penggugat melayangkan gugatan ini adalah tersirat juga dikarenakan Tergugat II tidak dapat memenuhi prestasinya yang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 09 Mei 2016 dan atas prestasi Tergugat II selaku tersebut Penggugat menguraikan di dalam petitumnya pada point 5 meminta sah dan berharga surat pernyataan Tergugat II tertanggal 09 Mei 2016 dan hal lainnya adalah gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah Sdr. Sampe T. Simorangkir selaku pimpinan CV Riamadana Motor, akan tetapi Surat Pernyataan tersebut selaku individu atau pribadi dan tidak mengatasnamakan CV Riamadana Motor, hal ini jelas berbeda sekali. Hal mana Penggugat juga memintakan pada petitum point 5, agar prestasi yang dijanjikan oleh Tergugat II mempunyai kekuatan hukum yang jelas;

Gugatan Penggugat jelas membingungkan karena didasarkan pada posita atau dalil yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

II. Eksepsi Prosesuil Atau Materiil:

– Exceptio doli mali atau exceptio doli presentis, yaitu:

Di mana Penggugat sebelum melakukan Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No.1011613200069 tertanggal 05 April 2016 telah terdapat unsur rekayasa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya



terkait kepemilikan objek pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan Nomor Polisi B 2009 YU Merk Suzuki Type ST 100, unsur rekayasa tersebut berkaitan sebagaimana ditentukan pada Pasal 1382 KUHPerdara;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I mohon agar seluruh jawaban Tergugat I yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang tidak beralasan hukum sama sekali, kecuali hal-hal yang dengan tegas di akui dalam jawaban ini;
3. Bahwa berawal dari kebutuhan Penggugat melakukan pembiayaan kepada Tergugat I atas 1 (satu) buah unit kendaraan Nomor Polisi B 2009 YU Merk Suzuki Type ST 100, di mana terkait pembiayaan tersebut Staff Surveyor Tergugat I bernama Nurhalim bertugas untuk mensurvey (kunjungan ke tempat Penggugat) kelayakan atau kelengkapan atas data-data dari Penggugat dan hal tersebut wajib dilakukan dan berlaku di seluruh Indonesia sebagai pra-syarat sebelum disetujui permintaan pembiayaan tersebut, hal mana diakui dan didalilkan dalam gugatan Penggugat pada point 2 dan 3;
4. Bahwa terhadap kebutuhan Penggugat tersebut difasilitasi oleh dealer mobil CV Riamadana Motor Tergugat II selaku pemilik 1 (satu) buah kendaraan Nomor Polisi B 2009 YU Merk Suzuki Type ST 100 yang sebelumnya sudah dikenal lama oleh Penggugat;
5. Bahwa mekanisme atas pembiayaan tersebut sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, di mana dalam pembiayaan kendaraan bermotor terdapat 3 (tiga) pihak, yakni: Tergugat I selaku kreditur (pendana), Tergugat II selaku dealer mobil (pemilik kendaraan) dan Penggugat selaku debitur (yang membutuhkan kendaraan), dan mekanisme ini telah dijalankan oleh Tergugat I sebagaimana mestinya;
6. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat pada point 5 di atas sebelumnya perihal mekanisme dalam pembiayaan kendaraan bermotor, Tergugat I telah menjalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku terkait pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan tersebut dan hal tersebut dikuatkan



oleh Penggugat yang telah melakukan persetujuan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No.1011613200069 tertanggal 05 April 2016 dan dokumen-dokumen lainnya atas 1 (satu) unit kendaraan tersebut sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat di dalam dalil gugatan Penggugat pada point 8;

7. Bahwa demi menjaga kehati-hatian dalam proses pembiayaan untuk itu Tergugat I melalui stafnya yang bernama Nurhalim yang tugas dan fungsinya adalah selain dari pada point 1 di atas sebelumnya, wajib memastikan melalui kunjungan ke tempat Penggugat dan/atau dealer untuk menghadiri dan melihat langsung pelaksanaan telah terjadi serah terima 1 (satu) unit kendaraan tersebut oleh Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat I pada point 5, 6 dan 7 di atas jelas membuktikan bahwa segala hal yang didalilkan oleh Penggugat terkait Tergugat I tidak mempunyai dasar atau alas hak melakukan pembiayaan yang telah dibayarkan kepada Tergugat II selaku CV Riamadana Motor sangatlah tidak mendasar dan mengada-ada, dikarenakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat perundang-undangan;
9. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada point 7, di mana Penggugat mendalilkan dengan alasan ketidaktahuannya, tidak memahami isi surat dan tidak diberi kebebasan untuk membaca, hal ini sangat tidak masuk akal dan terlihat sengaja dibuat agar Penggugat dapat mengalihkan pertanggung jawaban atas kelalaian dan kepercayaan Penggugat kepada Tergugat II yang sebelumnya sudah saling kenal untuk dibebankan kepada Tergugat I. Ini Tergugat I sampaikan karena sebelumnya Penggugat sudah pernah melakukan pembiayaan atas unit kendaraan dan dilakukan oleh pihak dealer yang sama dan hal tersebut berjalan lancar tanpa ada permasalahan dan oleh karena jelas dalil Penggugat pada point 7 sangat tidak mengada-ada;
10. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada point 9, di mana Penggugat mengklaim sebagai pemilik dari kendaraan tersebut, di mana seperti yang di dalilkan oleh Penggugat pada point 5 gugatan Penggugat jelas diakui dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri sebagai bukti yang sah menurut hukum, melalui Surat Pernyataan Bersama tertanggal 05 April 2016, bahwa unit tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Tergugat II dan telah diterima oleh Penggugat disaksikan dan diketahui oleh staff Tergugat I yang bernama Nurhalim sebagaimana fungsinya dan hal lainnya yang meyakinkan dan menguatkan Tergugat I atas Surat Pernyataan Bersama tertanggal 05 April 2016 di mana Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dikuasai oleh Tergugat II pihak dealer CV Riamadana Motor dan diberikan atau diserahkan oleh Tergugat II pihak dealer CV Riamadana Motor kepada Tergugat I;

11. Bahwa terhadap perikatan tersebut pada point 6 di atas menimbulkan hak dan kewajiban antara Tergugat I dan Penggugat yang mengharuskan Penggugat wajib memenuhi prestasi atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No.1011613200069 tertanggal 05 April 2016 dengan kewajiban pemenuhan prestasi per bulannya sebesar Rp.1.604.200,- (satu juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah) selama 36 bulan kepada Tergugat I;
12. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada point 13, 22 dan 23 di mana tidak benar Tergugat I bersikap arogan dan mengancam Penggugat dan suami Penggugat, justru Penggugat memutarbalikkan fakta yang ada, di mana sebelumnya Tergugat I telah melakukan teguran melalui Surat Pemberitahuan Ref Nomor DOC101049658 tertanggal 17 Juni 2016 telah terjadi tunggakan atas kewajiban Penggugat yang telah Penggugat sepakati dan tanda tangani perihal Perjanjian Pembiayaan dan melalui surat yang ke-2 yakni Surat Peringatan Ref Nomor DOC101049729 tertanggal 30 Juni 2016 yang isinya kembali memperingati Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajiban tersebut. Jelas isi dari kedua surat tersebut tidak pernah tertulis akan menarik kendaraan tersebut, akan tetapi secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jelas mempunyai resiko hukum sebagaimana diatur pada pasal:

Eksekusi Jaminan Fidusia

Pasal 29

- (1). *Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:*

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan nomor 669/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;*
 - b. *penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
 - c. *penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;*
- (2). *Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;*

Pasal 30

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;

13. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat perihal “Tergugat II akui terima uang pinjaman dan akan kembalikan kepada Penggugat” dari point 14 sampai dengan point 25, hal tersebut di dasarkan dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menguraikan di antaranya:
- Telah terjadi suatu mufakat jahat antara Tergugat II dan Penggugat yang apabila diketahui oleh Tergugat I sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian pembiayaan dapat mengakibatkan batalnya Perjanjian, di mana berdasarkan dalil-dalil Penggugat terjadi ketidak- sesuaian, yakni: Penggugat mengakui di dalam Surat Pernyataan tertanggal 05 April 2016 kendaraan tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat II dan sah kepemilikan dari Tergugat II, akan tetapi di dalam dalil gugatan lainnya Penggugat dijelaskan bahwa Penggugat meminjam uang kepada Tergugat I dan kendaraan tersebut milik Penggugat. Sangat terlihat jelas sekali upaya-upaya yang dilakukan Penggugat dan Tergugat II dalam mufakatnya mencoba untuk melakukan tipu kepada Tergugat I;
 - Fakta yang diakui oleh Penggugat adalah mufakat tersebut terjadinya tanpa sepengetahuan dari Tergugat I awalnya, yang mana baru diketahui setelah disepakatinya Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 1011613200069 tertanggal 05 April 2016, terbukti Tergugat II memberikan Surat Pernyataan kepada Penggugat pada tanggal 09 Mei 2016 tentang permintaan Penggugat untuk diberikan dana pembiayaan yang dikirim dari Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Dari hal tersebut jelas sekali telah direncanakan oleh Penggugat dan Tergugat II jauh sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian pembiayaan, yang mana resiko dari mufakat tersebut dipastikan merugikan bagi Tergugat I dan apa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II jelas melanggar ketentuan yang berlaku dan sangat bertentangan dengan hukum. Di mana pada gugatan ini Penggugat mencoba untuk membebankan resiko tersebut kepada Tergugat I melalui Pengadilan yang mulia ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali. Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya atau sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 1011613200069 tertanggal 05 April 2016 dalam hal ini sebagai kesepakatan yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dituangkan di dalam Akta Notaris sebagai Perjanjian Fidusia;
- Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat II tertanggal 09 Mei 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan nomor 669/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Penggugat untuk seketika dan secepatnya melaksanakan kewajiban angsuran pinjaman pokok berikut bunga setiap bulannya sebesar Rp.1.604.200,- (satu juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah) kepada Tergugat I sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 1011613200069 tertanggal 05 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat I, atau;
 - Memerintahkan agar Penggugat karena ingkar janji (*wanprestasi*) untuk menyerahkan secara suka rela atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nomor Polisi B 2009 YU Merk Suzuki Type ST 100, Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) C No.8835812 a/n Jan Piren Purba;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat I dalam melakukan pelunasan pembayaran atas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nomor Polisi B 2009 YU Merk Suzuki Type ST 100, Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) C Nomor 8835812 a/n Jan Piren Purba kepada Tergugat II adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memperingati Penggugat telah *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 1011613200069 tertanggal 05 April 2016, sah berdasarkan undang-undang dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Mei 2017 Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, yang amarnya sebagai berikut :

- A. DALAM PROVISI:
- Menolak tuntutan provisionil Penggugat;
- B. DALAMEKSEPSI:
- Menolak eksepsi Tergugat I;



C. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp. 2.831.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat oleh Muhammad Najib, S.H., M.H. PLH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Agustus 2017 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sampai dengan putusan di dalam perkara ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Surat tertanggal 20 September 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 21 Nopember 2017, sehingga sebelum tanggal tersebut mengenai perbuatan dan tindakan hukum Kuasa yang terdahulu dianggap masih sesuai dengan prosedur dalam beracara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam perkara ini pembanding tidak ada mengajukan memori banding sebagai mana tertulis dalam Daftar Kelengkapan Berkas Perkara Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2017 kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding, yang isinya pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara di tingkat Banding untuk menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Agustus 2017 kepada telah memberitahukan kepada

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan nomor 669/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Agustus 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2017, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding di dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui alasan yang menjadi keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan nomor 669/PDT/2017/PT DKI



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu, 10 Januari 2018**, oleh kami, **James Butar Butar,S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H** dan **I Nyoman Dedy TriParsada,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor .669/Pdt.Pen/2017/PT.DKI tanggal 2 Nopember 2017 putusan tersebut pada hari : **Senin, tanggal 15 januari 2018**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Suhartono,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dahlia Brahmana,S.H.,M.H.

James Butar Butar,S.H.,M.Hum.

I Nyoman Dedy Triparsada,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartono,S.H.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp6.000,00
2.	Redaksi.....	Rp5.000,00
3.	Pemberkasan	Rp139.000,00
<hr/> Jumlah		Rp150.000,00